

## **PENETAPAN PPS KOTAGEDE**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BNRI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (BNRI Tahun 2018 Nomor 28);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 28/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang :**

Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN** : Keputusan KPU ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 8 Maret 2018